

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muncul pabrik-pabrik baru mulai pindah dan beroperasi di kabupaten Bangkalan sehingga banyak penduduk lokal kabupaten Bangkalan berebut untuk bisa bekerja dipabrik yang ada di Bangkalan, hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi masyarakat untuk menyambung hidupnya dan memudahkan dirinya untuk bisa mencari nafkah sehingga bermunculan para pekerja lokal yang direkrut oleh pengusaha yang membangun pabrik di kabupaten Bangkalan.

Pekerjaan (profesi) merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu berupa barang dan jasa. Pekerjaan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena pekerjaan memberikan kesejahteraan baginya, seperti mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Upah menjadi salah satu tujuan dari warga lokal untuk bekerja dipabrik yang baru dibangun di kabupaten Bangkalan. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk

¹Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2016), 134.

tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya sedangkan pengusaha dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.
2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan termaksud pada angka satu dan dua diatas, yang berkedudukan di luar Indonesia.²

Dalam aktivitas sosial ini pengusaha harus bertindak adil kepada pekerjanya dan melaksanakan keadilannya, didalam kamus Bahasa Indonesia istilah keadilan berasal dari kata adil, berarti tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil.³ Untuk menjaga keadilan ini maka tindak laku pengusaha dan pekerjapun dilindungi dan diatur dalam peraturan pemerintah republik Indonesia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hukum positif dan hukum Islam sebagai syariat Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah. SWT melalui Al-Qur'an dan hadist yang dibawa oleh Rasulullah. SAW.

Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan di bab IV tentang perlindungan upah pasal 11

²M. Boneo Satrio Wibowo, *Himpunan peraturan perundangan ketenagakerjaan*, (Yogya karata: Andi,), 158.

³Bahder Johan Nasution, SH., S.M., M.Hum., *Hukum Ketenagakerjaan kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), 48.

pemerintah menetapkan dan melindungi upah buruh dengan cara pengusaha harus memberi upah kepada pekerja/buruh yang dimana menjadi haknya setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.⁴ Hal ini tentunya merupakan tujuan dari pemerintah agar bisa hidup sejahtera dalam lingkungan masyarakat dan tidak ada pula deskriminasi terhadap para pekerja yang mempunyai hak upah serta menjadikan himbauan kepada pengusaha untuk melakukan kewajibannya serta menjaga dan memberikan kesejahteraan para pekerjanya. Selain hukum positif Hukum Islam pun sama juga menjaga kesejahteraan seluruh umat yang beragama Islam dalam syariat Islam. Syariat adalah aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh manusia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang bahagia didunia maupun diakhirat. Aturan ini adalah agama, yaitu aturan yang diturunkan langsung oleh Allah SWT sebagai pengatur hidup. Syariat sama halnya dengan hukum Islam di mana hukum Islam adalah aturan yang terperinci dan mempunyai suatu kekuatan yang sangat mengikat.⁵ Setiap hukum yang ditetapkan oleh yang berwenang pasti memiliki tujuan yang baik dan harapan untuk kesejahteraan bagi para objek hukumnya, begitupun syariat Islam juga memiliki tujuan yang utama untuk umat yang menganut agama Islam yang biasa disebut dengan Maqāṣid shari‘ah. Dalam Maqāṣid shari‘ah tujuan Islam yang diharapkan oleh manusia untuk memelihara, menjaga dan mencegah dalam dari keburukan dalam pemeliharaan terhadap

⁴ PP no. 78 tahun 2015, *tentang pengupahan*.

⁵ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2014), 23

wujud agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Beberapa hal yang diharapkan oleh manusia:

1. Kebaikan, kemaslahatan, dan manfaat dari dirinya dan orang lain.
2. Keadilan terhadap perlakuan yang salah harus dihukum, dan yang tidak bersalah tidak mendapatkan hukuman namun mendapat suatu perlindungan yang sebaik-baiknya.
3. Hak dan kewajiban harus disamakan dan tidak dibeda-bedakan.
4. Kebebasan berpendapat, berekspresi, bertindak dengan tidak melampaui batas dari hukum Islam. Regenerasi sosial yang baik dan positif serta bertanggung jawab dimasa depan.⁶

Dalam hukum positif maupun hukum Islam sudah jelas tentang perlindungan serta aturan yang harus dilakukan maupun apa yang harus ditinggal oleh manusia agar bisa mencapai kehidupan yang tentram dan sejahtera antara individu satu dengan yang lain dalam kehidupan sosial. Dalam memenuhi kebutuhannya para pengusaha berbondong untuk membangun pabrik yang lebih luas lahan dan tempatnya selain tempat yang mendukung suksesnya pengusaha dalam melakukan usahanya warga lokal atau sekitar menjadi salah satu faktor suksesnya usaha para pengusaha dan menjadikan warga lokal sebagai pekerja/buruh agar bisa menaikkan perekonomian sekitar pabrik yang dibangun oleh para pengusaha.

Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh dipabrik ini kini bisa kita lihat di kabupaten Bangkalan contohnya di pabrik bakul yang

⁶Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 243

ada di jl. Raya Jambu kec. Burneh kab. Bangkalan. Dipabrik memiliki sekitar 50 pekerja untuk memproduksi bakul yang dikirim keranah dalam negeri saja. Dengan 50 orang pekerja disini pengusaha memiliki kebijakan yaitu menetapkan jam kerja dengan sistem shift, yaitu ada tiga shift yang dibagi antar pekerja shift pagi dari jam 06.00-14.00 wib, shift siang jam 14.00-22.00 wib, shift malam jam 22.00-06.00 wib. Dengan adanya tiga shift ini para pekerja di rolling setiap minggunya berubah shift hal ini terjadi dikarenakan mesin yang tidak boleh mati ataupun berhenti apabila mesin berhenti maka dengan cara menghidupkan mesinnya membutuhkan waktu lama sehingga menghambat hasil produksi bakul itu sendiri dan bisa menyebabkan kerugian bagi pengusahanya. Namun dengan sistem kerja ini para pekerja/ buruh mendapatkan sistem pengupahan harian yang berbeda antara pekerja/buruh satu dengan pekerja/buruh yang lain, yaitu berbeda dengan nominal antara Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan Rp. 60.000(enam puluh ribu rupiah) dengan sistem dan nilai kerja yang sama, kurangnya pengetahuan para penduduk lokal atau pekerja/buruh dipabrik bakul tentang perlindungan upah maka sistem kerja diatas dianggap lumrah dan diterima begitu saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di pabrik bakul kabupaten Bangkalan karena di pabrik tersebut memiliki keunikan yang sangat sulit untuk ditemukan di pabrik lainnya. Oleh karena itu, Peneliti ingin mencari tahu bagaimana sistem kerja dan pengupahan pada pekerja/buruh dipabrik bakul kabupaten Bangkalan. Sehingga judul skripsi yang saya ajukan adalah **“tinjauan peraturan**

pemerintah republik Indonesia nomer 78 tahun 2015 dan Maqāṣid shari‘ah terhadap upah pekerja di pabrik bakul kabupaten Bangkalan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem kerja di pabrik bakul Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan peraturan pemerintah republik Indonesia No. 78 tahun 2015 dan Maqāṣid shari‘ah terhadap perbedaan upah tenaga kerja di pabrik bakul Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem kerja yang ada di pabrik bakul yang ada di Bangkalan.
2. Meninjau peraturan pemerintah republik Indonesia No.78 tahun 2015 dan Maqāṣid shari‘ah terhadap perbedaan upah di pabrik bakul Bangkalan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berbagi ilmu pengetahuan peraturan pemerintah republik Indonesia No. 78 tahun 2015 dan Maqāṣid shari‘ah, khususnya mengenai perbedaan upah.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemikiran yang berkaitan dengan perbedaan upah.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang perbedaan upah memang bukan yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada peneliti yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini penulis akan mengetahui hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian :

1. Siti Nur Kholifah, Tinjauan hukum Islam tentang perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan (Studi pada buruh tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan) Universitas Islam Negeri Reden Intan Lampung, 2018. Maksud dari judul skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, penelitian ini dilakukan pada buruh tani Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan yang mana dalam perakteknya apabila bekerja setengah hari berbeda Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan berbeda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila bekerja sehari antara buruh tani pria dengan buruh tani wanita.⁷ Skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan saya buat dibagian studi kasusnya yaitu apabila skripsi isi perbedaan upah antar gender sedangkan skripsi saya disama gender dan sama nilai kerja namun berbeda upahnya.
2. Heri Setiawan, upah pekerja atau buruh perspektif hukum positif dan hukum Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Dalam skripsi ini peneliti menjabarkan dan mendefinisikan serta kesesuaian tentang upah yang diberikan oleh pengusaha kepada para pekerjanya menurut hukum positif dan hukum Islam bukan hanya berbicara tentang nominal saja standar kelayakan upah namun bisa dilihat juga dalam waktu dan kompensasi yang dilakukan oleh pengusaha kepada

⁷Siti Nur Kholifa, *tinjauan hukum islam tentang perbedaan upah anantara laki-laki dan perempuan*, (Studi pada buruh tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)Universitas Islam Negeri Reden Intan Lampung, 2018

pekerjanya.⁸ Berbeda dengan skripsi yang saya rancang yaitu tentang studi kasus yang telah terjadi ditinjau dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun sang pencipta Allah SWT.

3. Kurnia Afsari Dwiyantri, *kesenjangan upah gender (GENDER WAGE GAP) pada tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik di pasar kerja Indonesia Universitas Diponegoro Semarang, 2015*. Dalam skripsi ini peneliti mendapatkan data yang bisa menjadi masalah yaitu perbedaan upah antara gender yang berbeda karena kemampuan setiap gender yang berbeda namun bukan hanya gender yang mempengaruhi upah yang berbeda, pendidikan menjadi salah satu terjadi pembedaan upah terhadap para pekerja di pasar kerja Indonesia.⁹ Dalam skripsi ini berbeda dengan skripsi yang akan saya buat yaitu berbeda dibagian studi kasusnya apabila diskripsi ini perbedaan upah yang dilihat dari gender dan tingkat pendidikan namun diskripsi saya berbeda dibagian jangka waktu lamanya kerja.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

⁸Heri Setiawan, *upah pekerja/buruh perspektif hukum positif dan hukum islam*, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

⁹Kurnia Afsari Dwiyantri, *kesenjangan upah gender (GENDER WAGE GAP) pada tenaga kerja terdidik di pasar Indonesia tahun 2009-2012*, Universitas Diponegoro Semarang, 2015

kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian bertujuan sebagai landasan teori yang mendeskripsikan tentang konsep perbedaan upah dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No.78 tahun 2015 dan hukum Islam, teori tentang Maqāṣid shari‘ah, untuk menggunakan penelitian serta sebagai acuan dalam penulisan skripsi.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian supaya dapat mengolah data yang akan diperoleh dari penelitian lapangan.

BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan diakhiri dengan saran-saran penulis terhadap pembaca serta lembaga yang berwenang.